

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PSIKOPAT**

**SKRIPSI**



Oleh :

**EVI NUR SAPUTRI**

**NBI : 1311800166**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2022**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PSIKOPAT**

**SKRIPSI**



Oleh :

**EVI NUR SAPUTRI**

**NBI : 1311800166**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2022**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PSIKOPAT**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH :**

**EVI NUR SAPUTRI**

**NBI : 1311800166**

**Dosen Pembimbing :**

**Hari Soekandi, S.H., M.H.**

**NPP/NIP : 2310860066**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2022**

## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PSIKOPAT

Oleh :

EVINUR SAPUTRI

NBI : 1311800166

Telah Dipertahankan Didepan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal 11 Juli 2022

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK:708/FH/VIII/2017

Tanggal 11 Juli 2022

### TIM PENGUJI:

Ketua : Hari Soeskandi, S.H., M.H.  
NPP : 2310860066

Sekretaris : Widhi Cahyo Nugroho, S.H., M.Hum.  
NPP : 20310870120

Anggota : Dr. Frans Simangunsong, S.H., M.H.  
NPP : 20310200828

Mengetahui :

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Dekan,

Dr. H. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

NPP : 20310860065

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama (tanpa gelar) : Evi Nur Saputri  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Bureaucracy Journal “ Indonesia Journal Of Law And Social-political Governance yang berjudul :

**“ PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PSIKOPAT ” ”**

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 20 Juni 2022

Yang membuat pernyataan,



Evi Nur Saputri

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Evi Nur Saputri  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

### “ PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PSIKOPAT ” ”

Benar bebas dari publikasi ganda dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 20 Juni 2022  
Yang membuat pernyataan,



M - D.  
METERAI  
TEMBEL  
355ABA.JX995442721

Evi Nur Saputri

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Evi Nur Saputri  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat, yang berjudul :

### “ PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PSIKOPAT ” ”

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan “Duplikasi” dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam Naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 20 Juni 2022

Yang membuat pernyataan,



Evi Nur Saputri

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Evi Nur Saputri  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

**“ PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PSIKOPAT ”**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Surabaya, 20 Juni 2022

Yang membuat pernyataan,



Evi Nur Saputri



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan Rahmat serta Ridho bagi Allah SWT. Saya panjatkan puji syukur atas rahmat, kemudahan serta karunia atas kehadiran Allah SWT, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam tidak lupa saya panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan skripsi ini saya bersembahkan untuk :

1. Ayah serta Ibunda saya, Bapak Sholikin dan Ibu Sulami, dimana kedua orang tua saya sangat berperan aktif dalam pengerjaan sampai dengan terselesaikannya skripsi ini. Berkat dukungan serta Do'a yang tak pernah terputuskan, tanpa keluh kesah mendukung dan membiayai sampai dengan selesainya pendidikan saya.
2. Adik saya Anggun, yang juga serta merta menjadikan penyemangat bagi saya untuk menyelesaikan skripsi, memberikan saya motivasi untuk terus berjuang sehingga berada di titik saat ini.
3. Orang-orang tersepesial dihidup saya saudara serta sahabat-sahabat saya, yang tidak luput dari peran utama dalam penyelesaian skripsi saya ini. Yang menjadikan inspirasi serta motivasi yang begitu kuat, tau menahu akan perjalanan saya menghadapi keberhasilan dalam penyelesaian skripsi ini. Terimakasih orang-orang baik.

Surabaya, 11 Juli 2022

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT. atas ridanya saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Adapun judul skripsi yang saya ajukan adalah "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Psikopat". Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Skripsi di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Butuh usaha yang keras dalam penyelesaian pengerjaan skripsi ini. Namun, karya ini tidak akan selesai tanpa orang-orang tercinta di sekeliling saya yang mendukung dan membantu. Terima kasih saya sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM.CMA.,CPAI Selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
2. Dr. H. Slamet Suhartono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Bapak Hari Soeskandi, S.H., M.H. selaku Dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan berbagai pengalaman kepada penulis.
4. Segenap Dosen Fakultas Hukum yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama kuliah dan seluruh staf yang selalu sabar melayani segala administrasi selama proses penelitian ini. Dan Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu.

Pada akhirnya saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan ilmu yang saya miliki. Untuk itu saya dengan kerendahan hati mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak demi membangun laporan penelitian ini.

Surabaya, 13 Juli 2022

### Abstrak

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban dan kepastian hukum terkait dengan tanggung jawab pidana terhadap seorang yang dikatakan psikopat dan juga mencari kepastian hukumnya apakah seorang psikopat dapat dijatuhkan hukuman pidana dengan menggunakan Pasal 338 KUHP. Peneliti menggunakan Jenis Penelitian Hukum Normatif yang bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang sebenarnya guna memberikan jawaban dan memecahkan sebuah permasalahan terhadap isu hukum yang sedang diteliti. Dengan menggunakan konsep yang sudah peneliti buat, serta peneliti ingin menjelaskan terkait pertanggungjawaban pidana bagi seorang psikopat yang telah melakukan tindak pidana pembunuhan, serta menentukan aturan hukum mana yang tepat dan dapat dijatuhkan kepada seorang psikopat, sekaligus menjelaskan bahwa seorang psikopat berbeda dengan seseorang yang mengidap gangguan kejiwaan, sehingga dapat dijadikan acuan atau perbandingan untuk dijatuhkannya hukuman pidana. Dan juga mencari jawaban dapat dilihatnya seorang yang mengidap gangguan psikopat dari berbagai pandangan publik untuk memberikan kepastian hukum. Sehingga dapat memberikan jawaban serta referensi bagi masyarakat luas terkait pertanggungjawaban pidana terhadap seorang psikopat.

Kata Kunci : Psikopat, Tanggung jawab pidana, Tindak Pidana

### **Abstract**

The purpose of this research is to find answers and legal certainty related to criminal responsibility for someone who is said to be a psychopath and also to seek legal certainty whether a psychopath can be sentenced to criminal penalties using Article 338 of the Criminal Code. The researcher uses this type of normative legal research which aims to find the rule of law, legal principles, and actual legal doctrines in order to provide answers and solve a problem on the legal issue being studied. By using the concept that the researcher has created, and the researcher wants to explain the criminal liability for a psychopath who has committed a crime of murder, and determine which legal rules are appropriate and can be imposed on a psychopath, as well as explain that a psychopath is different from someone who has a mental disorder. mental, so that it can be used as a reference or comparison for the imposition of criminal penalties. And also looking for answers, he can see a person suffering from a psychopathic disorder from various public views to provide legal certainty. So that it can provide answers and references for the wider community regarding criminal liability against a psychopath.

Keywords: Psychopath, Criminal Responsibility, Cri

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT .....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA .....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i> .....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. RUMUSAN MASALAH .....	5
1.3. TUJUAN PENELITIAN .....	5
1.4. MANFAAT PENELITIAN .....	5
1.5. METODE PENELITIAN .....	6
1.6. PERTANGGUNGJAWABAN SISTEMATIKA.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Tinjauan Umum Tentang Psikopat.....	11
2.1.1. Macam-macam gangguan Kejiwaan.....	11
2.1.2. Pengertian Psikopat.....	15
2.2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	22
2.2.1. Pengertian Tindak Pidana.....	22
2.3. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	35
2.3.1. Pengertian Pertanggungjawaban pidana.....	35
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>31</b>
3.1. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Psikopat.....	31
3.2. Batasan Hukum Seseorang Yang Dikatakan Psikopat.....	35
3.3. Peraturan Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan.....	42
3.4. Peraturan Perundang-undangan terhadap psikopat .....	44
3.5. Peraturan Perundang-undang Terhadap Psikopat diNegara Jerman dan Perancis .....	48
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
4.1. Simpulan .....	57

4.2. Saran .....	58
Daftar Bacaan .....	61